



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR : 05 TAHUN 2008

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh beberapa Komite Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah dimaksud;
- b. bahwa dengan diserahkannya / dihibahkannya aset yang dimiliki SDS Swadaya Rokan, SDS Pematang Sei Labu, SDS Bangko Bakti, SDS Pendekar Bahan, SDS Pematang Damar, SDS Cinta Damai Kecamatan Bangko Pusako, SDS Pematang Langsung Kecamatan Kubu, SDS Sintong, SDS Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih, SMPS Bangko Pusako, SMPS Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako, SMP Persiapan Negeri Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih perlu dilakukan penegerian sekolah-sekolah dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 3463);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05);

MEMUTUSKAN

Menimbang : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

PASAL 1

Menegerikan Sekolah-Sekolah dengan lokasi dan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

PASAL 2

1. Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja sekolah-sekolah dalam Lampiran Peraturan ini berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Jenjang Pendidikan Sekolah-Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

PASAL 3

Pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang telah dinegerikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendidikan;

PASAL 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 04 Februari 2008



H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 05 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. ASRUL M. NOOR, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010086333

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR**NOMOR : 05 Tahun 2008****Tanggal : 04 Februari 2008**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PENEGERIAN	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.	SDS SWADAYA ROKAN	BANGKO PUSAKO	SD NEGERI 018 SEI MANASIB	SUNGAI MANASIB KEPENGHULUAN SUNGAI MANASIB
2.	SDS PEMATANG SEI. LABU	BANGKO PUSAKO	SD NEGERI 019 PEMATANG SEI. LABU	PEMATANG SEI. LABU KEPENGHULUAN TELUK BANO I
3.	SDS BANGKO BAKTI	BANGKO PUSAKO	SD NEGERI 020 BANGKO BAKTI	GG. DAIRI BANGKO BAKTI KEPENGHULUAN BANGKO BAKTI
4.	SDS PENDEKAR BAHAN	BANGKO PUSAKO	SD NEGERI 021 PENDEKAR BAHAN	PENDEKAR BAHAN KEPENGHULUAN BANGKO KIRI
5.	SDS PEMATANG DAMAR	BANGKO PUSAKO	SD NEGERI 022 PEMATANG DAMAR	PEMATANG DAMAR KEPENGHULUAN PEMATANG DAMAR
6.	SDS CINTA DAMAI	BANGKO PUSAKO	SD NEGERI 023 BANGKO SEMPURNA	STAPAL BANGKO SEMPURNA KEPENGHULUAN BANGKO SEMPURNA
7.	SDS PEMATANG LANGSAT	KUBU	SD NEGERI 024 PEMATANG LANGSAT	PEMATANG LANGSAT KEPENGHULUAN TELUK NILAP
8.	SDS SINTONG	TANAH PUTIH	SD NEGERI 033 SINTONG	JL. MUTIARA RW/RT. 01/01 DUSUN SINTONG
9.	SDS TELUK MEGA	TANAH PUTIH	SD NEGERI 034 TELUK MEGA	JL. SUNGAI INTAN TELUK MEGA KEPENGHULUAN TELUK MEGA
10.	SMPS BANGKO PUSAKO	BANGKO PUSAKO	SMPN 4 BANGKO PUSAKO	BANGKO PUSAKO KEPENGHULUAN BANGKO PUSAKA
11.	SMPS TELUK BANO	BANGKO PUSAKO	SMPN 5 BANGKO PUSAKO	TELUK BANO 1 KEPENGHULUAN TELUK BANO 1
12.	SMP PERSIAPAN NEGERI UJUNG TANJUNG	TANAH PUTIH	SMPN 6 TANAH PUTIH	KEPENGHULUAN UJUNG TANJUNG

